

**TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 28/DSN-
MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-ŞHARF)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH :

IBNU HAJAR

NIM/NIMKO: 171011123/ 85810417123

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1442 H. / 2021 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Hajar
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 04 Maret 1997
NIM/NIMKO : 171011123/ 85810417123
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 9 Agustus 2021 M

Peneliti,


Ibnu Hajar

NIM/NIMKO: 171011123/ 85810417123

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)**”, disusun oleh **Ibnu Hajar**, NIM/NIMKO: **171011123/85810417123**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 24 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 2 September 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah.

Makassar, 9 Safar 1443 H
17 September 2021 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.** (.....)

Sekretaris : **Irsyad Rafi, Lc., M.H.** (.....)

Munaqisy I : **Rachmat Badani Tempo, Lc. M.A.** (.....)

Munaqisy II : **Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.** (.....)

Pembimbing I : **Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.** (.....)

Pembimbing II : **Askar Fatahuddin, S.Si., M.E.** (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIY. 05101975091999459

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan keberkahan nikmat, limpahan rahmat dan segala kemudahan yang berkali-kali lipat. Sehingga saat ini peneliti mampu merasakan sebuah kesyukuran atas nikmat berupa iman dan hidayah-Nya. Kemudian mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai macam kemudahan dan ketuntasan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*)**” memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi para pembaca. Ucapan terima kasih juga peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ustaz Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan dorongan dan nasihat, serta membimbing kepada kami sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Ustaz Ahmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar beserta jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. selaku pembimbing I yang telah memberikan pelajaran yang banyak kepada kami, memberikan masukan, ide-ide, serta motivasi semangat dalam bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Ustaz Askar Patahuddin, S.Si., M.E. selaku pembimbing II peneliti yang bersedia sabar dan tabah dalam membimbing kami hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ayahanda tercinta Bapak Abd.Azis dan ibunda tercinta Ibu Hamdana terima kasih atas segala cinta yang diberikan, terima kasih juga senantiasa bersedia mendoakan setulus hati, membimbing, memotivasi dan bekerja keras merawat kami hingga sampai saat ini. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang tak terhingga di sisi Allah swt.
6. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab beserta jajarannya yang berkontribusi besar atas bimbingan dan arahnya hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Kepala Perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang sangat berjasa dalam hidup kami. Dengan keteguhan dan kesabaran mengajarkan ilmu sehingga kami bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih atas segala usaha dan kerja keras kalian, semoga setiap peluh keringat dan rasa letih dibalas dengan kenikmatan surga yang tidak pernah berakhir oleh Allah swt.

9. Seluruh Pengelola STIBA Makassar beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penelitian dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
10. Terima kasih juga kepada teman-teman dekat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kepada teman-teman seangkatan di STIBA, terima kasih atas *support* dan doanya, terima kasih atas kesediaan untuk berdiskusi, baik yang memberikan manfaat atau hanya sekedar penghilang kepenatan.

Semoga yang telah memberikan kontribusi kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah swt. Akhir kata, peneliti memohon taufik dan inayat-Nya dan berharap semoga skripsi ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 9 Agustus 2021

Peneliti,



Ibnu Hajar

NIM/NIMKO: 171011123/ 85810417123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian	17
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II: JUAL BELI MATA UANG AL-<i>SHARF</i>	
A. Pengertian Jual Beli Mata Uang (<i>al-Sharf</i>).....	20
B. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang (<i>al-Sharf</i>).....	22
C. Rukun dan Syarat Jual Beli Mata Uang (<i>al-Sharf</i>).....	24
D. Macam-Macam Transaksi Jual Beli Mata Uang (<i>al-Sharf</i>)	29
BAB III: FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA	
INDONESIA NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI	
MATA UANG (AL-<i>SHARF</i>)	
A. Profil Dewan Syariah Nasional	31
B. Struktur Kepengurusan Dewan Syariah Nasional.....	33
C. Kedudukan dan Tugas Dewan Syariah Nasional	36

- D. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Şharf*)40
- E. Metode Istinbat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Şharf*).....43

BAB IV: ANALISIS FATWA DSN-MUI TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-ŞHARF)

- A. Relevansi Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Şharf*).....48
- B. Analisis Metode Istinbat Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Şharf*).....51

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan.....61
- B. Implikasi Penelitian.....62

DAFTAR PUSTAKA63

LAMPIRAN-LAMPIRAN67

DAFTAR RIWAYAT HIDUP71

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambankan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; Umar ibn Khattāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ' (hamza)	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fatḥah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **يَ** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: **زَيْنَبُ** = Zainab **كَيْفَ** = *kaifa*

Vokal Rangkap **وَاو** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: **حَوْلَ** = *hāula* **قَوْلَ** = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan **يَ** (*fathah*) ditulis *ā* contoh: **قَامَا** = *qāmā*

إِ (*kasrah*) ditulis *ī* contoh: **رَحِيمَ** = *rahīm*

وُ (*ḍammah*) ditulis *ū* contoh: **عُلُومَ** = *‘ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: **مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ** = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-hukūmatul- islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: **إِيمَان** = *īmān*, bukan *‘īmān*

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan *‘itthād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: **عَبْدُ اللَّهِ** ditulis: *‘Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ

ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Al Qur’an al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subḥānahu wa ta’ālā
ra.	=	radīyallāhu ‘anhū
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Al Qur’an Sunnah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi
 l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
 w. = Wafat tahun
 Q.S. .../... : 4 = Quran, Surah ..., ayat



ABSTRAK

Nama : Ibnu Hajar

NIM/NIMKO : 171011123/ 85810417123

Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al- Sharf*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*), permasalahan penulis yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, bagaimana relevansi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al- Sharf*). *Kedua*, bagaimana metode istinbat Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al- Sharf*).

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka yaitu membaca atau meneliti buku-buku yang menurut uraian berkaitan dengan kepustakaan Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al- Sharf*). Dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dimana pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa: *Pertama*, DSN-MUI memperbolehkan jual beli mata uang baik sejenis maupun berlainan jenis. Jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. *Kedua* dalam menetapkan istinbat hukum jual beli mata uang DSN-MUI menggunakan al-Qur'an, hadis, ijma, dan kaidah usul fiqh sebagai dasar hukum istinbat. *Ketiga* setiap transaksi jual beli mata uang (*al-Sharf*) hendaknya tidak untuk untung untungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. *Keempat* dalam transaksi jual beli mata uang (*al-Sharf*) harus menghindari jual beli bersyarat, misalkan A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang. *Kelima* apabila mata uang berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah pemimpin di muka bumi, Islam memandang bahwa bumi dengan semua isinya merupakan amanat Allah kepada umat manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya agar sejahtera bersama.¹ Ketika Islam diyakini sebagai agama sekaligus sebagai sistem, maka Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bermuamalah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu, Islam dijadikan sebagai modal tatanan kehidupan. Hal ini tentunya dapat dipakai untuk perkembangan lebih lanjut untuk tatanan kehidupan bermuamalah.²

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan, tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diinginkan. Dia pasti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.³

Manusia telah diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong terhadap sesamanya dan bukan dalam kegiatan sepihak, Allah ﷻ berfirman dalam Q.S. Al Mā'idah/5:2.

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 23.

²Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2002), h. 7.

³Muhammad Yusuf Qardhawi, *al-Halāl Wal Harām Fīl Islām*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1995), h. 384.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.⁴

Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan perkara perdagangan dan sewa menyewa yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara berhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme berjalan dengan baik dan produktif.⁵

Diantara inovasi manusia yang terus berkembang hingga hari ini adalah penggunaan alat tukar dalam transaksi jual beli. Tahap demi tahap telah dilalui oleh manusia hingga mengenal uang kertas seperti yang kita gunakan hari ini, mulai dari sistem barter, menggunakan alat tukar dari barang-barang yang berharga, koin dari emas ataupun perak, hingga pada zaman menggunakan uang kertas sebagai alat tukar.⁶

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan hadis telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup yang jelas tersebut khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi

⁴Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 142.

⁵Muhammad Yusuf Qardhawi, *al-Halāl wal Harām Fīl Islām*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1995), h. 385.

⁶Hendra Wijaya. "Takyīf Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay Dan Ovo)". *NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 4, No. 2 (2018): 188.

kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Orang-orang yang terjun ke dunia tersebut harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasik). Ini maksudnya agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan dalam mempelajari muamalah dan mereka melalaikan hal ini, sehingga tidak memperdulikan apakah memakan harta (barang) haram atau tidak, meskipun semakin haru usahanya kian meningkat dan keuntungannya bertambah banyak. Sikap semacam ini merupakan kekeliruan besar yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang yang terjun ke dunia usaha dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan dari segala syubhat dan haram.⁷

Jual beli dikatakan bersih apabila bertumpu pada prinsip-prinsip etika jual beli, hal-hal yang menyangkut boleh atau tidak, boleh yang baik atau tidak baik dilaksanakan. Jual beli yang berdasarkan norma itu dapat dikerjakan sebagai jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika jual beli.

Sering didengarkan adanya pembeli yang tertipu maupun penjual yang dibohongi, penipuan yang terjadi dalam jual beli tersebut dikarenakan antara penjual dan pembeli yang terlalu tamak akan keuntungan yang sebanyak-banyaknya akan tetapi justru jual beli semacam itu akan menyesatkan. Beberapa contoh Nabi ketika beliau berdagang dengan Siti Khadijah merupakan prinsip yang harus dijaga oleh pelaku jual beli, diantaranya bersikap jujur adil dalam timbangan tidak menggunakan cara yang batil, tidak mengandung unsur riba dan penipuan. Prinsip tersebut adalah modal awal yang utama bagi seorang yang akan melakukan

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Darussalam, t.th.), h. 46.

perdagangan karena dengan prinsip itu bisnis akan mendapatkan kepercayaan bagi orang lain atau pelaku bisnis lainnya

Allah telah memberikan ketentuan dalam firman-Nya Q.S. An-Nisā/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi Islam harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil perdagangan atau transaksinya dilandasi oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa.⁹

Dalam era globalisasi dewasa ini perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan, akan tetap dengan sistem perekonomian global khususnya dalam bidang perdagangan Internasional.¹⁰

Salah satu bentuk jual beli yang sekarang terjadi adalah jual beli mata uang dimana untuk memenuhi berbagai kebutuhan seringkali diperlukan jual beli mata uang, baik mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Bahwa dalam

⁸Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.112.

⁹Widiyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 18.

¹⁰Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 45.

urf tijari (tradisi perdagangan) jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam perdagangan ajaran Islam berbeda dalam suatu bentuk dengan bentuk lain, agar kegiatan transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam :

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada ketentuan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
4. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.¹¹

Dalam hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar diterima secara meluas penerimaan fungsi ini disebabkan karena ketidakadilan dalam sistem perdagangan,¹² untuk itu setiap kegiatan dalam lalu lintas perdagangan tidak bisa terlepas dari peredaran mata uang asing di dalam suatu negara lintas perdagangan. Tidak bisa terlepas dari peredaran mata uang asing di suatu negara dan untuk itu dengan sendirinya di tengah perkembangan tersebut terjadilah penawaran dan permintaan valuta di bursa asing yang pada gilirannya akan melahirkan transaksi jual beli valuta asing.

Setiap negara merdeka di dunia ini berwenang untuk menentukan kurs (nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain) dan nilai tukar ini dapat saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi perekonomian masing-masing

¹¹Dewan Syariah Nasional, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Şarf*), *Jual Beli Mata Uang (Al-Şarf)* (Jakarta: Kepengurusan DSN-MUI, 2001), h. 354.

¹²Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

negara, dengan kondisi seperti ini di masyarakat lahirlah transaksi jual beli valuta asing.¹³

Transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, karena harga yang dipergunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.¹⁴

Jual beli mata uang yaitu suatu proses dimana seseorang membeli 10 dolar ke bank dengan harga 1 dolarnya dijual 10.000 kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai besarnya uang yang diserahkan ke bank tersebut, maka pembeli menyerahkan 100.000 dengan cara 10 x 10.000.

Bila mata uang asing dipertukarkan melalui transaksi berjangka (*forward transaction*). Penetapan nilai tukar tersebut akan dikaitkan dengan harga yang berlaku di pasar uang, misalnya bila A menukarkan IDR (Indonesia rupiah) dengan USD (*United States Dollar*) kepada B untuk tanggal penyerahan 30 hari kemudian, A masih mempunyai kesempatan untuk menggunakan dana IDR selama 30 hari dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar uang IDR dan selama itu tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan USD. Sebaliknya, B tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan USD dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar.

Dengan memperhatikan masalah di atas, terdapat beberapa tingkah laku perdagangan yang biasa dilakukan di pasar valuta asing konvensional yang harus

¹³Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 45.

¹⁴Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*), *Jual Beli Mata Uang (Al-Ṣarf)* (Jakarta: Kepengurusan DSN-MUI, 2001) h.531.

dihindari yaitu perdagangan tanpa penyerahan. Jual beli valas bukan transaksi komersial, baik spot maupun forward, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki, dibeli serta melakukan transaksi gelap.

Dengan memperhatikan masalah di atas terdapat beberapa tingkah laku perdagangan yang biasa dilakukan di pasar valuta asing konvensional yang harus dihindari yaitu perdagangan tanpa penyerahan. Jual beli valas bukan transaksi komersial, baik *spot* maupun *forward*, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki, dibeli serta melakukan transaksi *swap*¹⁵

Dari uraian di atas maka peneliti mengetahui banyak hal yang perlu dikaji dalam jual beli mata uang. Apakah prinsip-prinsip jual beli yang sesuai dengan syari'at benar-benar diterapkan. Peneliti akan mengkaji masalah di atas dalam skripsi dengan judul "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣharf*)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana relevansi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣharf*) ?
2. Bagaimana metode istinbat Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣharf*) ?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi

¹⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 197.

terhadap penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣharf*)” terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan kejelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas sebagai berikut :

1. Fatwa

Fatwa adalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manshur, kata fatwa merupakan bentuk *masdar* dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan dan penerangan. Fatwa secara etimologi berarti jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam atau penjelasan tentang suatu hukum.¹⁶

2. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional adalah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.¹⁷

3. *Al-Ṣharf*

¹⁶Abdul Wahid Haddade, *Kode Etik Berfatwa Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan* (Cet I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 11.

¹⁷Dewan Syariah Nasional, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*), *Jual Beli Mata Uang (Al-Ṣarf)* (Jakarta: Kepengurusan DSN-MUI, 2001), h. 100.

Ulama fiqh mendefinisikan al-*Sharf* dengan memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.¹⁸ Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya —Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi menjelaskan bahwa pengertian al-*Sharf* menurut bahasa yaitu penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Adapun pengertian al-*Sharf* menurut istilah adalah jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis. al-*Sharf* juga dapat diartikan perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta asing. Valuta asing berarti nilai uang, alat pembayaran yang terjamin oleh persediaan emas atau perak. Jadi valuta asing maksudnya mata uang luar negeri, seperti Yen Jepang, Dolar Amerika, Ringgit Malaysia, dan sebagainya.¹⁹

Berdasarkan pengertian al-*Sharf* di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa al-*Sharf* merupakan suatu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, transaksi jual beli mata uang asing yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya). Dalam literatur klasik, ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham. Tukar menukar ini dalam Islam termasuk salah satu cara jual beli, dan dalam hukum perdata barat disebut dengan barter.

D. Kajian Pustaka

Telaah yang peneliti gunakan adalah berasal dari buku-buku yang membahas atau ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan diantaranya :

1. Referensi Penelitian

¹⁸Muhammad Yusuf Qardhawi, *al-Halāl Wal Harām Fīl Islām*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1995), h. 322.

¹⁹M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 155.

- a. Buku yang berjudul “*Madkhal Ila Fiqhul Mu’amalāt Mākiyah*” karangan Syaikh Muhammad Utsman Sabir dalam buku ini beliau dasar dasar *fiqih* muamalah hingga pelajaran tentang definisi akad. Buku ini adalah buku pengantar dalam menyelami mazhab-mazhab fikih, terlebih mazhab fikih yang *mu’tabar* dan bertahan sampai sekarang. Dalam buku ini disajikan mulai dari pemahaman tentang makna dan definisi “turats”, biografi masing-masing pendiri mazhab, sejarah perkembangan mazhab, karya-karya fikih yang lahir dalam perkembangan mazhab, sampai kepada metodologi atau qawaid fiqhiyah yang digunakan pada masing-masing mazhab. Adapun korelasi buku dengan skripsi yang ditulis adalah bagaimana meninjau transaksi jual beli mata uang dalam tinjauan *fiqih*.²⁰
- b. Buku yang berjudul “Mata Uang Islam” karangan Dr. Ahmad Hasan dalam buku ini beliau membahas tentang sejarah perkembangan Islam dan fungsi uang sebagai standar ukur harga keperluan yang banyak dan beragam menjadikan ketergantungan antara yang semakin bertambah dan mendorong manusia untuk saling bertukar hasil produksi masing-masing, sebab itu uang sangat penting sebagai standar ukur harga, yakni sebagai media penukar nilai harga. Adapun korelasi buku dengan skripsi yang ditulis adalah bagaimana tentang penentuan harga jual beli mata uang tersebut.²¹
- c. Buku yang berjudul “*al-Halāl Wal Harām Fīl Islām*” yang ditulis oleh Syaikh Yusuf Al Qardhawi, beliau membahas tentang apa-apa saja transaksi yang halal dan haram dalam islam, serta bagaimana penjelasannya. Buku ini akan menuntun Anda untuk memisahkan mana yang halal dan haram. Anda akan dapat menentukan mana saja perbuatan yang halal dan haram, makanan apa saja

²⁰Muhammad Utsman Syabir, *Madkhal Ilal Fiqhul Mu’amalāt Mākiyah*, (Mesir: Dārun Nafāis, 2002), h. 119.

²¹Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 12.

yang halal dan haram, serta halal dan haram dalam kehidupan rumah tangga. Buku ini mempunyai keunikan, karena disusun oleh ulama yang ahli ilmu agama dan ahli dalam melihat kehidupan masyarakat terbaru. Sehingga buku ini sangat cocok untuk kehidupan saat ini. Adapun korelasi buku dengan skripsi yang ditulis adalah untuk meninjau kembali bagaimana proses jual beli mata uang tersebut.²²

- d. Buku yang berjudul “*Fiqhul Sunnah*” yang ditulis oleh Syaikh Sayyid Sabiq, beliau membahas tentang masalah fiqh yang berlandaskan Al Qur’an, Sunnah Nabawiyah dan Ijma’ Ulama dikupas dari berbagai perspektif dengan landasan yang rinci tanpa menafikan pendapat ulama yang lain seperti pada permasalahan jual beli dan *fiqh muamalah*. Berisi penjelasan tentang fikih sehari-hari yang sering dipraktikan oleh umat Islam. Nilai kompromi lintas madzab. Buku ini sendiri adalah ringkasannya yang berjudul asli *Al-Wajiz fī Fiqh As-Sunnah*. Sebuah ikhtiar optimal penulis untuk tetap menjaga kesamaan dan ketersediaan pesan yang terkandung di dalam kitab induknya. Penyajiannya cukup dalam dua jilid tentu memberi nilai kepraktisan tersendiri dibandingkan naskah sebelumnya yang dicetak berjilid-jilid. Kelebihan dari buku ini adalah dalam setiap pembahasan selalu disertakan dalil dari Al-Qur’an, hadis dan ijmak para ulama. Bahkan, beberapa hadis yang belum ditakhrij di kitab induknya kini telah dilengkapi. Adapun korelasi buku dengan skripsi yang ditulis adalah dengan melihat berbagai pendapat ulama tentang jual beli.²³

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi atas nama Sutaryadi (283013) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Girik Tambak (Studi Kasus di Kecamatan Wedarijaksa

²²Muhammad Yusuf Qardhawi, *al-Halāl Wal Harām Fīl Islām*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1995), h. 31.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Darussalam, t.th.), h. 19.

Kabupaten Pati)”. Dimana dalam akad jual beli dilaksanakan barangnya tidak kelihatan secara jelas masih disimpan baru diberikan setelah pelelangan. Dari hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli bawang merah dengan sistem uang muka di Desa Banksalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Transaksi jual beli bawang merah dengan sistem uang muka (panjer) oleh petani bawang merah di Desa Banksalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati menurut tinjauan hukum Islam diperbolehkan, dengan catatan tidak adanya yang dirugikan, dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. DSN (Dewan Syariah Nasional) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum meminta uang muka (panjer) dalam suatu akad jual beli adalah boleh (jawaz). Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana mengetahui relevansi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) dan metode istinbat hukum yang digunakan.²⁴

- b. Penelitian tentang fatwa DSN-MUI karya Siti Rohmatin Kusbah berupa skripsi berjudul “Telaah Kritis terhadap Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengharaman Bunga”, banyak mengkritisi metode istinbat yang menghasilkan haramnya bunga. Dimulai dengan pembahasan mengenai riba dalam Islam, tinjauan umum tentang Majelis Ulama Indonesia, dan terakhir analisis terhadap pengharaman bunga bank dalam fatwa DSN-MUI nomor 1 tahun 2004. Pada analisisnya Kusbah menyatakan bahwa pengharaman bunga bank telah sesuai dengan metode istinbat Jumhur Ulama yang ditawarkan *Usul Fiqh* namun masih bersifat normatif saja. Dari hasil penelitian Istibat hukum dalam fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*ash Sharf*)

²⁴Sutaryadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Girik Tambak (Studi Kasus Di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)”, *Skripsi*, (Pati: STAI Pati, Pati, 2008), h. 25.

dengan al Qur'an Firman Allah, QS. al-Baqarah ayat 275, hadis yang diriwayatkan dari Imam Hadis yang terpercaya kesahihannya, dan Ijma', selain itu Dewan Syariah Nasional juga menggunakan metode istinbath selain menggunakan al Qur'an, Hadis dan Ijma' yakni dengan Istihsan hal ini dibuat istinbath dikarenakan permasalahan ekonomi yang semakin berkembang dan sangat kompleks dan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang mengakibatkan banyak dampak negatif yang apabila tidak mengikuti pada era kini. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana mengetahui relevansi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) dan metode istinbat hukum yang digunakan.²⁵

- c. Siti Rohmatin, pada tahun 2009 Tarwina Fatawi juga menulis karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "*Maslahah dan Aplikasinya dalam Fatwa DSN-MUI*". Karyanya dimulai dengan terlebih dahulu membahas konsep masalah sebagai metode *istinbat* hukum, dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang mekanisme penetapan fatwa DSN-MUI, dan diakhiri dengan analisis terhadap konsep *masalah* sebagai metode *istinbat* fatwa DSN-MUI. Dalam karyanya Rohmatin menyatakan banyak fatwa MUI yang menuai kontroversi yang ternyata disebabkan oleh *ikhtilafiyah* berupa *manhaj* yang digunakan dalam *istinbat* yang dalam hal ini berupa *masalah*. Karena, setiap fatwa tidak melulu menggunakan *manhaj* yang sama. Adakalanya satu fatwa memiliki 2 bahkan lebih *manhaj*. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana mengetahui relevansi fatwa Dewan Syariah Nasional No.

²⁵Siti Rohmatin Kusbah, "Telaah Kritis terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengharaman Bunga Bank", *Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007), h. 20.

28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣharf*) dan metode istinbat hukum yang digunakan.²⁶

- d. Skripsi atas nama Siti Mubarakah (2103109) dengan judul skripsi "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.28 / DSN-MUI / III / 2002" tentang jual beli valuta asing konvensional yaitu perdagangan tanpa penyerahan dan melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki dengan melakukan transaksi gelap. Dari hasil penelitian Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 memperbolehkan transaksi jual beli mata uang (*Ṣharf*). Tetapi dalam hal ini terdapat perbedaan syarat. Pada fatwa DSN syarat *Ṣharf*, yaitu: tidak boleh ada spekulasi, untuk simpanan, dan dilakukan dengan tunai. Fatwa DSN MUI tersebut melarang dengan transaksi swap, forward, option karena dikhawatirkan mengandung maisir, tetapi membolehkan transaksi spot walaupun penyerahan dalam jangka waktu dua hari. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa syarat transaksi *Ṣharf* adanya serah terima sebelum berpisah, tidak ada hak *khiyār* syarat, tidak adanya penangguhan dan ada kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis. Tetapi dalam hal ini Wahbah memperjelas bahwa akad yang berisikan hak terima barang dan harga secara langsung, dan barang harus ada. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana mengetahui relevansi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣharf*) dan metode istinbat hukum yang digunakan.²⁷
- e. Skripsi atas nama Ahmad Yani dengan judul skripsi "Konsep Pasar Uang Dalam Perbankan Syariah Sebagai Sarana Atau Upaya Untuk Mengembangkan

²⁶Tarwina Fatawi, "Masalah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009), h. 18.

²⁷Siti Mubarakah, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.28 / DSN-MUI / III / 2002", *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2013), h. 21.

Perekonomian (Perspektif Ekonomi Islam)”. Sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan syariah pun tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatan pada pasar uang.. Pasar uang antara bank syariah pada prinsipnya merupakan sarana alternative bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non keuangan dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam melakukan penetapan dana atas kelebihan likuiditasnya yang berdampak positif bagi kegiatan investasi yang ikut serta mengembangkan perekonomian. Dari hasil penelitian bunga yang terdapat pada pasar uang tidak termasuk riba, sebab bunga pada pasar uang hanya menutup nilai tukar yang setara di waktu mendatang. Sedangkan adanya spekulasi dalam pasar uang masih bisa dieliminir dengan menerapkan suatu aturan yang telah ada, sehingga mekanisme transaksi pasar uang bisa terlihat lebih realistis dan rasional dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana mengetahui relevansi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) dan metode istinbat hukum yang digunakan.²⁸

- f. Jurnal yang berjudul “*Takyif Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay Dan Ovo)*” yang ditulis oleh Ustaz Hendra Wijaya yang merupakan salah satu dosen di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. Beliau membahas bagaimana uang elektronik (*Go-Pay Dan Ovo*) yang ditinjau dari segi fiqh dan hukum islam serta bagaimana cara transaksinya. Dari hasil penelitian Transportasi online di Indonesia sudah menyiapkan fitur pembayaran berupa uang elektronik yang berlisensi Bank Indonesia seperti Go-pay dan OVO. Uang elektronik ini

²⁸Ahmad Yani , “Konsep Pasar Uang Dalam Perbankan Syariah Sebagai Srana Atau Upaya Untuk Mengembangkan Perekonomian (Perspektif Ekonomi Islam)”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Ibrahim Malang, 2011), h. 21.

merupakan uang yang berbentuk elektronik memiliki nilai sama layaknya uang tunai, yang diterbitkan oleh penerbit setelah melakukan proses top up. Kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berbasis server, kemudian e-money ini berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana mengetahui relevansi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣharf*) dan metode istinbat hukum yang digunakan.²⁹

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian pustaka yaitu membaca atau meneliti buku-buku yang menurut uraian berkenaan dengan kepustakaan.³⁰ penelitian kepustakaan ialah fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang (*al-Ṣharf*).

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum.³¹

3. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini diambilkan dari data-data kepustakaan yang dalam penelitian hukum mencakup data primer dan sekunder :

²⁹Hendra Wijaya. “*Takyīf Fiqh* Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (*Go-Pay* Dan *Ovo*)”. NUKHBATUL ‘ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 4, No. 2 (2018): 187-203.

³⁰Kartini Kartono, *Metodologi Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), h. 32.

³¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

- a. Sumber data primer merupakan referensi yang dijadikan rujukan utama, yaitu dari Fatwa DSN-MUI tahun 2002 tentang jual beli mata uang (*al-Şharf*).³²
 - b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku atau jurnal yang terkait dengan pembahasan yaitu buku-buku atau jurnal yang membahas tentang valuta asing (*al-Şharf*).
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Keseluruhan data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah kemudian penulis mengolah kembali melalui pendekatan Induktif. Dengan metode Induktif penulis mengemukakan beberapa data bersifat khusus untuk diolah menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Adapun metode yang digunakan dalam analisis adalah metode metode induktif, penulis berusaha menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada untuk kemudian dianalisis lebih jauh dalam kerangka kepentingan akademis.³³

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui relevansi fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Şharf*)
- b. Untuk mengetahui metode Istinbat hukum Fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Şharf*)

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Kegunaan praktis

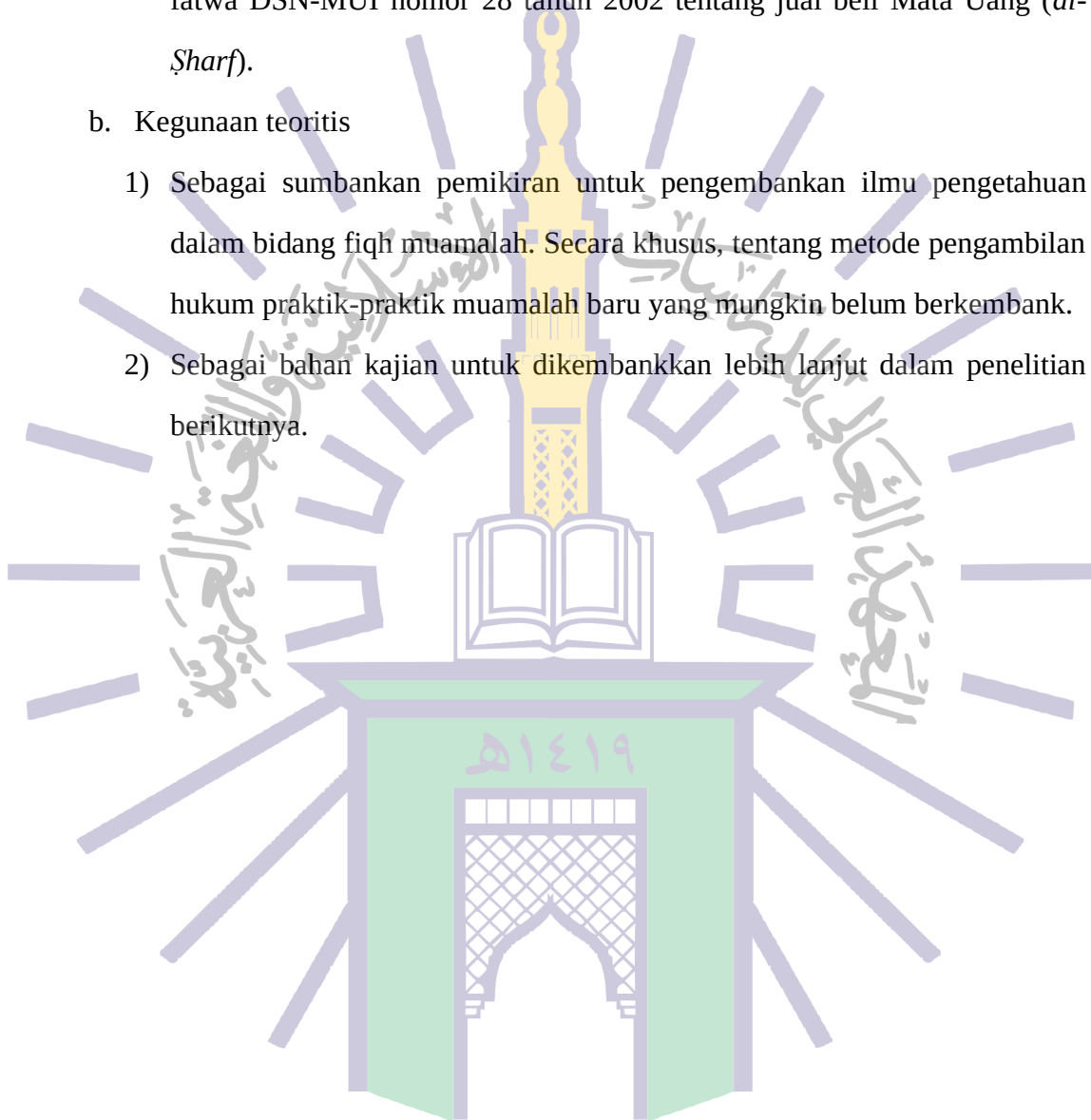
³²Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001), h. 126.

³³Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 196.

- 1) Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam.
- 2) Mengetahui metode yang digunakan oleh DSN-MUI dalam proses istinbāt fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang jual beli Mata Uang (*al-Ṣharf*).

b. Kegunaan teoritis

- 1) Sebagai sumbankan pemikiran untuk pengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah. Secara khusus, tentang metode pengambilan hukum praktik-praktik muamalah baru yang mungkin belum berkembang.
- 2) Sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.



BAB II

JUAL BELI MATA UANG (*AL-ŞHARF*)

A. Pengertian Jual Beli Mata Uang (al-Şharf)

Dari kehidupan sehari-hari dapat disaksikan bahwa jual beli itu mempunyai arti bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan memperhatikan dapat diambil pengertian bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan. Namun untuk memahami secara lebih jelas, harus memberi batasan sehingga jelas apa itu jual beli.¹ Baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi).

Adapun pengertian jual beli menurut bahasa (etimologi) adalah kata *al ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian kaitannya, yakni kata *Asy-Syira* (beli). Dengan demikian maka kata *al-bai* berarti :Jual” sekaligus “beli”.²

Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawi adalah saling menukar, kata *al-bai* (jual) dan *al-syira* (beli) digunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dalam kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.³

Menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya “Kode Etik Dagang Menurut Islam” menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “menukar sesuatu dengan sesuatu”.⁴

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) adalah pertukaran harta dimana semua harta dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan atas dasar saling

¹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Sunnah Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 58.

²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1997), h. 827.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Darussalam, t.th.), h. 47.

⁴Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Perekonomian)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 18.

rela.⁵

Menurut Save M. Dagum dalam bukunya “Kamus Besar Ilmu Pengetahuan” menjelaskan bahwa pengertian mata uang adalah alat pembayaran suatu negara, alat pembayaran tertentu dari logam atau kertas.⁶

Adapun pengertian jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) menurut *fiqhul muyassar* adalah jual beli valuta ke valuta lainnya.⁷

Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi” menjelaskan bahwa pengertian *al-Ṣharf* menurut bahasa yaitu penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli.⁸

Adapun pengertian *al-Ṣharf* menurut istilah adalah jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis.⁹ *al-Ṣharf* juga dapat diartikan perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta asing.¹⁰ Valuta asing berarti nilai uang, alat pembayaran yang terjamin oleh persediaan emas atau perak. Jadi valuta asing maksudnya mata uang luar negeri, seperti Yen Jepang, Dolar Amerika, Ringgit Malaysia, dan sebagainya.¹¹

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) adalah suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan uang kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Darussalam, t.th.), h. 47.

⁶Sava M. Dagum, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Cet. V; Jakarta: 2006), h. 626.

⁷Abdullah Bani Muhammad At Thoyyar, dkk., *al Fiqhu Al Muyassar*, Juz 6 (Cet. I; Riyadh: Madarul Wathon, 2011), h. 69.

⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Cet. III; Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 78.

⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 149.

¹⁰Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Persada Media, 2005), h. 98.

¹¹M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 155.

mengenai besarnya uang tersebut, yang kemudian uang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagaimana yang telah disepakati. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) berlangsung, telah melibatkan dua pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan uang (harta) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang diterimanya dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Q.S. An-Nisā/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu...”¹²

B. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣharf*)

Jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, diantaranya hukum disyariatkan jual beli adalah :

1. Landasan Al Qur'an, Q.S Al-Baqarah\2:275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

Dan Allah telah menghalalkan jual dan mengharamkan riba¹³

¹²Kementerian Agama R.I., *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 112.

¹³Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 61.

Dari ayat di atas memberikan pelajaran tentang disyari'atkannya jual beli pada hamba-Nya dan merupakan jalan baik dalam bermuamalah. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur riba serta merugikan orang lain.

2. Landasan Sunnahnya

تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya :

Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali seimbang, dan jangan kamu memberikan sebagiannya dengan atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada).¹⁴

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالَّتَمْرُ بِالَّتَمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ¹⁵

Artinya :

(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.

Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar) kecuali sama jumlahnya dan tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya, harus dilakukan secara tunai (objek yang dipertukarkan atau yang diperjualbelikan ada di tempat jual beli itu dilakukan).¹⁶

Islam tidak memperbolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, tetapi harus berdasarkan syari'at. Sedangkan menurut Rasulullah saw pekerjaan

¹⁴Abu Abdillah, *Sahih al Bukhori*, Juz. 3, (Buyulagh : al-Madba'a al Kubro al Umairiyah, 2011), h. 74.

¹⁵Abi Husain Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, tt.) h. 128.

¹⁶Sholeh bin Fauzan, *al Mulakhos al Fiqhi*, (Riyadh: Darul Asimah, 2010), h. 37-38.

yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan sehingga mendapat berkat dari Allah.

3. Landasan Ijma'

Ulama sepakat bahwa akad jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu tunai dan nilainya sama.¹⁷

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣharf*)

1. Rukun Jual Beli Mata uang (*al-Ṣharf*)

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli mata uang pada umumnya sama dengan rukun jual beli yaitu :

- a. Penjual dan Pembeli (*Aqidain*).
- b. Uang/harta dan barang yang dibeli (*Ma'qud 'alaih*).
- c. Adanya lafaz (*ijab dan qabul*).¹⁸

2. Syarat-syarat sah jual beli Mata uang (*al-Ṣharf*)

Syarat sah jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) pada umumnya sama dengan jual beli, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang yaitu :

a. Penjual dan pembeli (*aqidain*)

Penjual dan Pembeli (*aqidain*) adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi (akad) adalah¹⁹ :

1. Berakal atau tidak hilang ingatan, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Oleh karena itu,

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujaḥid Juz II*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.) h. 43.

¹⁸Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Sunnah Islam*, h. 60.

¹⁹An Nawawi, *Majmu Syarhul Muhazzab*,Juz 9, (Mesir: Dar Al Fikri, 2009), h.226.

anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan seperti penipuan.

2. Kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” tidak sah. Adapun yang menjadi dasar bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, yaitu firman Allah swt dalam (Q.S. An Nisā’/4:29) yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3. Orang yang melakukan transaksi tersebut sudah *mumayyiz* yang dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan demikian tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz*.

b. Uang/harta dan barang (*ma’qud ‘alaih*)

Ma’qud ‘alaih adalah barang yang dijadikan objek jual beli, benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suci barangnya (barangnya tidak najis)²⁰

Adapun yang dimaksud dengan suci barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Menurut mazhab Hanafi dan Zahiri, sewa barang yang mempunyai nilai manfaat dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu mereka berpendapat

²⁰Abdul Malik bin Abdullah, *Nihayatul Mathlub*, (Riyadh: Dar Minhaj, 2009), h. 430.

bahwa boleh menjual kotoran dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan menjual barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan untuk memakannya dan meminumnya, seperti minyak najis yang digunakan untuk penerangan dan untuk cat pelapis, serta digunakan untuk mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjualbelikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dimakan.²¹

2) Dapat diambil manfaatnya.

Menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus, atau binatang-binatang harimau yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, ular, dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.²²

3) Milik orang yang melakukan akad

Menjual belikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah.²³

4) Dapat diserahkan

Barang yang diakadkan harus dapat diserahkan secara syara' tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sudah diambil dan tidak kuasa mengambilnya, demikian pula jual beli ikan di kolam yang sulit menangkapnya.²⁴

5) Dapat diketahui

Barang yang sedang diperjualbelikan harus diketahui banyak, berat, atau

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Darussalam, t.th.), h. 52.

²²Abdul Malik bin Abdullah, *Nihayatul Mathlub*, (Riyadh: Dar Minhaj, 2009), h. 67.

²³Abdul Malik bin Abdullah, *Nihayatul Mathlub*, h. 69.

²⁴Abdul Malik bin Abdullah, *Nihayatul Mathlub*, h. 73.

jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah ataupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur gharar. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya.²⁵

Untuk barang *zimmah* (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad. Barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majelis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya. Jika ternyata pada saat penyerahan barang tidak cocok dengan apa yang telah disampaikan penjual, maka jadilah transaksi itu, akan tetapi jika menyalahi keterangan penjual, maka hal *khiyar* berlaku bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkannya.²⁶

6) Barang yang diakadkan ada di tangan

Alasan yang menentukan sesuatu yang mengharuskan ada di tangan atau dikuasai sepenuhnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah saw bersabda : Apabila engkau membeli makanan, maka jangan engkau jual sebelum engkau terima penuh.²⁷

c. Ijab dan Qabul (*sighat/qaḍ*)

Ijab dan qabul artinya ikatan kata antara penjual dan pembeli. Misalnya “aku beli barangmu dengan harga sekian” sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan ijab dan perkataan pembeli dinamakan qabul.²⁸

Dalam fiqh al-sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar

²⁵Abdul Malik bin Abdullah, *Nihayatul Mathlub*, (Riyadh: Dar Minhaj, 2009) h. 76.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Darussalam, t.th.), h. 61.

²⁷Abdul Malik bin Abdullah, *Nihayatul Mathlub*, h. 81.

²⁸Mustofā Dīb al-Bugā, *Fiqhul Manhaji*, (Damascus: Darul Qolam, t.th.), h. 231.

terlebih dahulu dari salah satu pihak sedangkan qabul yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara yang mengijab dan menjual serta mengkabul si pembeli atau sebaliknya, dimana yang mengijab adalah di pembeli dan yang meng qabul adalah si penjual.²⁹

Menurut al-Syafi'i jual beli dapat terjadi dengan kata-kata kinayah (kiasan) dan menurut beliau tidak bisa sempurna sehingga mengatakan : “Sungguh aku telah beli padamu”.³⁰

Menurut imam Maliki sama sekali tidak disyaratkan sahnya jual beli dengan adanya ijab qabul. Tiap-tiap yang dipandang *urf* sebagai tanda penjualan dan pembelian menjadi sebab bagi sahnya penjualan.³¹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli mata uang (*al-Sharf*) yaitu :

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai artinya, masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
- c. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dilunasi atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*Bai' Al-Fudhuli*).³²

Dari sekian syarat jual beli dan jual beli mata uang, baik dari segi orang yang menjalankan akad (*aqidain*), maupun barang yang dijadikan objek akad , harus terpenuhi sebagai transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Darussalam, t.th.), h. 352.

³⁰Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujahtahid juz II*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.) h. 148.

³¹Mālik Bin Anas, *Muwatta*, (Mesir: Darul Alamiyah, t.th), h. 202.

³²Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujahtahid juz II*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.th.) h. 148.

oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

D. Macam-Macam Transaksi Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣharf*)

Di dalam Islam tidak selamanya jual beli bisa dibenarkan. jual beli dapat dianggap sah (valid) apabila jual beli itu sudah sesuai dengan perintah syari'at dengan jalan memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Maka dengan demikian pemilik barang, pembayaran, dan pemanfaatannya menjadi halal. Namun ada juga bentuk jual beli yang dilarang Islam, yang biasa disebut dengan istilah jual beli fasid (yang tidak sesuai dengan syari'at) dan juga jual belinya menjadi batil (tak memenuhi syarat).³³

Adapun mengenai bentuk jual beli mata uang yang dilarang dalam Islam antara lain :

a. Transaksi *Forward*

Transaksi *forward* Adalah transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati.³⁴

b. Transaksi *Swap*

Transaksi *swap* Adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas

³³Abdul Malik bin Abdullah, *Nihayatul Mathlub*, (Riyadh: Dar Minhaj, 2009), h. 341.

³⁴Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2014) h. 413.

yang sama dengan harga forward. Karena mengandung unsur maisir (spekulasi).³⁵

c. Transaksi *Option*

Transaksi option Adalah kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Karena mengandung unsur maisir (spekulasi).³⁶



³⁵Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, h. 419.

³⁶Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, h. 422.

BAB III

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*AL-SHARF*)

A. Profil Dewan Syariah Nasional

Sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di tanah air, berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syariah yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri. Tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan ini berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu dewan Syariah yang bersifat nasional dan memahami seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank-bank Syariah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional.¹

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya reksadana Syariah pada bulan Juli tahun 1997. Lembaga ini merupakan lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia, dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*).²

Sejak berdirinya Dewan Syariah Nasional telah melakukan berbagai program kerjanya sesuai dengan tugas dan wewenang, program tersebut sebagai berikut :

¹Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS., *Asuransi Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 543.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 32.

1. Mengeluarkan Fatwa

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan keuangan, BAPEPAM, dan Bank Indonesia. Fatwa tersebut sifatnya mengikat terhadap Dewan Pengawas Syariah dan masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.³

2. Mengeluarkan Surat-surat Keputusan

Di samping itu, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan beberapa keputusan/ketentuan yang akan menjadi acuan bagi Lembaga Keuangan Syariah. Surat keputusan yang telah dikeluarkan antara lain adalah :

- a. Surat Keputusan tentang Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PDPRT) Dewan Syariah Nasional
- b. Surat Keputusan tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- c. Surat Keputusan tentang Kepesertaan dan iuran bulanan bagi perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah.

3. Memberikan rekomendasi kepada LKS

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan surat rekomendasi nama-nama yang duduk sebagai dewan pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah. Hingga kini, sudah ada 13 rekomendasi Dewan Pengawas Syariah yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional kepada Lembaga Keuangan Syariah di luar BPR Syariah, yaitu

³Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001), h. 126.

kepada 6 (enam) bank Syariah, 2 (dua) investasi Syariah dan 4 (empat) asuransi Syariah.⁴

B. Struktur Kepengurusan Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan Surat Keputusan dewan Pimpinan MUI No. Kep. 200/MUI/VI/2003 tentang pengembangan organisasi dan keanggotaan Dewan Syariah Nasional (DSN) periode tahun 2000-2005 :⁵

Ketua : KH. M. A. Sahal Mahfudh
 Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Umar Shihab
 Wakil Ketua : Prod. Drs. H. Asmuni Abdurrahman
 Wakil Ketua : KH. Ma'ruf Amin
 Sekretaris : Prof. Dr. H. M. Din Syamsudin
 Wakil Sekretaris : Drs. H. M. Ikhwan Sam
 Wakil Sekretaris : Drs. Hj. Nilmayatti Yusri
 Anggota :

1. Prof. KH. Ali Yafie
2. KH. Drs. H. Tolhah Hasan
3. Prof. Dr. H. Said Agil al-Munawar, MA.
4. KH. Moh. Ilyas Ruhiyah
5. Prof. Dr. H. Qodri a. Azizy, M.A.
6. Prof. Dr. H. Atho' Mudzhar, MA.
7. Drs. H. A. Nazri Adlani
8. Drs. H. Amidhan

⁴Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001), h. 126.

⁵Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I, h.149.

9. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo
10. KH. Fakhruddin Masthuro
11. KH. Cholid Fadlullah
12. Drs. KH. Maftuh Ikhsan
13. Drs. H. Basyah Abdilah
14. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA.
15. KH. TB. Hasan Basri
16. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA.
17. H. Karnaen A. Perwataatmadja, M.Pa.
18. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
19. H.M. Syafi'i Antonio, M.Sc.
20. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA.
21. Drs. H. Aminuddin Ya'qub, MA.
22. Drs. H. Fattah Wibisono, MA.
23. Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA.
24. KH. Irfan Zidny, MA.
25. Dr. Utang Ranuwijaya
26. Dr. Salim Segaf al-Jufri
27. Dr. Surahman Hidayat
28. Dr. Hidayat Amin, MBA.
29. Dr. Sayuti Anshari Nasution
30. Dr. Uswatun Hasanah
31. Dra. Umi Khusnul Khotimah, MA.
32. M. Rizal Ismail, SE, MBA.
33. Drs. K.H. Saifudin Amsir

Badan Pelaksanaan Harian Dewan Syariah Nasional :

Ketua : KH. Ma'ruf Amin

Wakil Ketua : Dr. H. M. Anwar Ibrahim

Sekretaris : Drs. H. M. Ikhwan Sam

Wakil Sekretaris : Drs. Hasanuddin, M.Ag.

Bendahara : H. M. Syureich

Anggota (Kelompok Kerja/Pokja)

1. H. Cecep Maskamal Hakim, M.Ec.
(Koordinator Pokja Perbankan dan Pegadaian)
2. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, Lc.
(Pokja Perbankan dan Pegadaian)
3. Ikhwan Abidin, MA. M.Sc.
(Pokja Perbankan dan Pegadaian)
4. H. Rahman Hidayat, SE, MATAN
(Pokja Perbankan dan Pegadaian)
5. Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A.
(Koordinasi Pokja Asuransi dan Bisnis Syariah)
6. Drs. H. Moh. Hidayat, MBA.
(Pokja Asuransi dan Bisnis Syariah)
7. H. Endy M. Astiwara, MS. AAAS
(Pokja Asuransi dan Bisnis Syariah)
8. Drs. H. M. Nahar Nahrawi, SH
(Pokja Asuransi dan Bisnis Syariah)
9. Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, MBA
(Koordinasi Pokja Pasar Modal dan Program)
10. Ir. Iwan P. Pontjowinoto, MM
(Pokja Pasar Modal dan Program)

11. Kanny Hidayat, SE.

(Pokja Pasar Modal dan Program)

12. M. Gunawan Yasni, SE, MM.

(Pokja Pasar Modal dan Program)

13. H. Abdullah Syarwani, SH

(Pokja Pasar Modal dan Program)

C. Kedudukan dan Tugas Dewan Syariah Nasional

1. Kedudukan, Status, dan Anggota

- a. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia
- b. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Kementerian keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah Syariah.
- d. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus Majelis Ulama Indonesia pusat 5 tahun.⁶

2. Tugas dan Wewenang

Dewan Syariah Nasional bertugas :

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa cadangan Syariah.

⁶Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS., *Asuransi Syariah : Konsep dan Sistem Operasional*, h. 543.

d. Mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁷

Berdasarkan surat keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI). Dewan Syariah Nasional mempunyai wewenang :

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- d. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional, yaitu :

- a. Dewan Syariah Nasional
 - 1) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
 - 2) Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksanaan harian Dewan Syariah Nasional.

⁷Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 231.

3) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan Syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

b. Badan pelaksanaan harian

- 1) Badan pelaksanaan harian menerima usulan atau pernyataan hukum mengenai suatu periodik Lembaga Keuangan Syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretaris badan pelaksanaan harian.
- 2) Ketua badan pelaksanaan harian bersama anggota dan staf ahli selambat lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
- 3) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu kali kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- 4) Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.
- 5) Ketentuan Badan Pelaksanaan Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.

c. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usulan-usulan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- 2) Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.

- 3) Dewan Pengawas Syariah menerangkan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.
- 4) Dewan Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

Fungsi Dewan Syariah Nasional

- a. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, dengan ini Dewan Syariah Nasional diharapkan mempunyai peran secara produktif dalam menanggapi perkembangan ekonomi khususnya ekonomi Syariah yang semakin kompak.
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Mengawasi produk-produk keuangan Syariah agar sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini lembaga yang diawasi adalah perbankan Syariah, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya.⁸

Dalam hal ini untuk lebih mengefektifkan peran Dewan Syariah Nasional pada Lembaga Keuangan Syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional pada Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan. Secara umum fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Melaporkan perkembangan produk-produk operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*, h. 32.

3. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
4. Merumuskan masalah-masalah yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional.⁹

D. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣharf*)¹⁰

Berkaitan dengan permasalahan tentang jual beli khususnya jual beli mata uang, maka komisi fatwa Dewan Syariah Nasional menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memfatwakan tentang kebolehan jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) No. 28/DSNMUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Ṣharf*).

Menimbang :

1. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang (*al-Ṣharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.
2. Bahwa dalam *ʿurf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain.
3. Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-Ṣharf* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

⁹Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 228.

¹⁰Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001), h. 223.

1. Firman Allah swt. Q.S. Al Baqarah/2:275 "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
2. Hadis nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri : Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
3. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi saw bersabda : "(juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai".
4. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi saw bersabda : "(Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai".
5. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi saw bersabda : "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai".
6. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam : Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).
7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf : "Perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal

atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

8. *Ijma'*, Ulama sepakat (*ijma'*) bahwa akad *al-Ṣharf* disyari'atkan dengan syarat-syarat tertentu.

Memutuskan :

Dewan Syariah Nasional menetapkan : Fatwa Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Ṣharf*)

Pertama : Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis transaksi Valuta asing

1. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaiannya tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Diperbolehkan waktu dua hari karena dalam dunia keuangan, SPOT yaitu harus dua hari dan waktu dua hari itu dianggap sebagai transaksi yang tunai. Dalam dunia perdagangan transaksi tersebut tidak bisa dihindari dan selang waktu dua hari dianggap sebagai transaksi hari ini (tunai).

Dikarenakan dalam hadis maupun fiqh harus *yadan bi yadin* (langsung saat itu juga). Dalam praktiknya dua hari masih dalam konteks *yadan bi yadin*, yakni perluasan dari pengertian *yadan bi yadin*.

2. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun.. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*).
3. Transaksi *Swap* yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
4. Transaksi *Option* yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan; akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

E. Metode Istinbat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Şharf*)

Lembaga fatwa merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan Ilmiah. Untuk itu lembaga ini dengan seluruh anggotanya selalu berpegang pada dasar-dasar yang sudah baku dan menjadi aturan yang dijadikan pedoman penetapan fatwa.

Metode penetapan fatwa yang dilakukan DSN-MUI yaitu sebagai berikut :

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah

Rasul yang *mu'tabar*ah, Allah ﷻ berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2:275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya :

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.¹¹

Landasan sunnahnya

- a. Hadis Nabi Muhammad ﷺ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)”. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).¹²

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi ﷺ bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

“(Jual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam

¹¹Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h. 61.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: Darussalam, t.th.), h. 121.

(dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”¹³

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Umar bin Khattab, Nabi ﷺ bersabda :

... الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ

Artinya:

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”.¹⁴

- d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi ﷺ bersabda :

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Terjemahnya :

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai”¹⁵

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam

كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya:

“Rasulullah ﷺ melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”¹⁶

- f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani Nabi ﷺ bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

¹³Abu Abdillah, *Sahih al Bukhori*, Juz. 3, (Buyulagh : al-Madba’a al Kubro al Umairiyah, 2011), h. 67.

¹⁴Abi Husain, *Sahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub, tt.) h. 231.

¹⁵Abi Husain, *Sahih Muslim*, Juz 3, h. 231.

¹⁶Abu Abdillah, *Sahih al Bukhori*, Juz. 3, h. 75.

Artinya :

“perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”¹⁷

Dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, ijma' qiyas yang mu'tabar, dan didasarkan pada dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah *mursalah*, dan *saddu dzari'a*.¹⁸

- a. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disamakan “komisi fatwa”. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau dari pendapat-pendapat para mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- b. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'i*) hendaknya komisi menyampaikan sebagaimana adanya dan fatwa gugur setelah diketahui nashnya dari al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak ditemukan pendapat hukum dan kalangan mazhab penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad.
- c. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Pendapat fatwa harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, dalam penetapan fatwa, DSN-MUI berdasarkan pada prosedur penetapan fatwa yang telah ditetapkan. Penetapan fatwa tentang jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) DSN-MUI mengacu pada prosedur penetapan fatwa di atas. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN secara

¹⁷At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, Juz. 3, (Cet.II; al Kohiro; al Madba'a Mustofa al Babi al Hallabi, 1975) h. 226.

¹⁸Prof. Dr. A. Rochman Syafe'i, MA., *Ilmu Usul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 49.

jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan fatwa.



BAB IV

ANALISIS FATWA DSN-MUI TENTANG JUAL BELI MATA UANG (AL-*ṢHARF*)

A. Relevansi Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Mata Uang (al-Ṣharf)

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempatkan posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena merupakan manifestasi paling konkrit dari Islam sebagai sebuah agama. Jika dilihat dari perspektif historis, hukum Islam merupakan sebuah kekuatan yang dinamis dan kreatif. Karakteristik hukum Islam yang sedemikian ini disebabkan oleh kuatnya tradisi ijtihad, yang berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Islam tidak mau menjerumuskan umatnya ke lembah neraka, ketika Islam diyakini sebagai suatu ajaran sekaligus sistem, setidaknya dapat menawarkan nilai dasar atau prinsip umum yang penerapannya dalam bermuamalah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kehidupan. Islam melarang terhadap jual beli yang mengandung unsur riba. Larangan ini sangat tegas dan jelas dalam al-Qur'an maupun dalam hadis.

Dalam hal ini fatwa sangat diperlukan, fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertindak laku. Sebab posisi 46 fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan mujtahid artinya kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan seperti dalil bagi mujtahid.

Sejalan dengan pertumbuhan hukum Islam, menunjukkan bahwa pengaruh adat sosial kultural masyarakat terhadap pembentukan hukum Islam sangatlah kuat, hal ini terlihat pada hasil ijtihad para imam mazhab. Pengaruh adat dalam

kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang tidak perlu dirisaukan. Sebab, hukum yang bersumber dari adat pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk dan penerimaan bagi yang baik sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat. Persoalan menjadi serius manakala pertumbuhan suatu kebiasaan masyarakat, secara absolut bertentangan dengan hukum. Hukum Islam mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an maupun al-sunnah.¹

Maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) yang isi keputusannya bahwa jual beli mata uang diperbolehkan asalkan dalam transaksi penjualan dan pembelian tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*al-taqabudh*), apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Sedangkan dalam transaksi valuta asing seperti spot, forward, swap, option, hanya transaksi spot yang diperbolehkan karena transaksi tersebut penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari dan merupakan transaksi internasional.

Kegiatan ekonomi dewasa ini, perdagangan antar negara tidak dapat dihindari. Apabila antar negara terjadi perdagangan internasional, maka tiap negara membutuhkan valuta asing sebagai alat bayar luar negeri.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh. Kegiatan ekonomi dewasa ini, perdagangan antar negara tidak dapat dihindari apabila antar negara terjadi perdagangan internasional, maka tiap negara membutuhkan valuta asing

¹Said Agil Husein al-Munawar, MA., *Hukum Islam dan Pluralitas sosial*, (Jakarta: Permadani, 2004), h. 41.

sebagai alat pembayar luar negeri. Seperti tersebut di atas, dalam jual beli mata uang transaksinya dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, jika berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai atau kontan. Jual beli mata uang hanya untuk kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan) tidak untuk spekulasi (untung-untungan).

Dalam hal ini, jual beli mata uang para ulama berbeda pendapat diantaranya Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbalkannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan. Dan mereka sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu yang membatasi. Imam Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimanya pada saat transaksi atau penerimaannya terlambat. Tetapi imam Maliki berpendapat jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli tersebut batal, meski kedua belah pihak belum berpisah.²

Sedangkan ulama kontemporer menolak transaksi *forward*, *swap* dan *option*, karena dalam transaksi *forward* karena jual beli rupiah dengan uang dolar hanya dapat dilakukan secara tunai. Menurut penulis transaksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai transaksi jual beli, tetapi dapat dianggap sebagai janji yang melakukan transaksi jual beli. Sedangkan transaksi *swap* gabungan antara transaksi *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas. Menurut

²Taqiyuddin Al Syafi'I, *Kifayatul Akhyar Fī Hilli Goyatul Istiṣor*, (Damsyik: Dar al Khair, 1994), h. 232.

penulis kedua transaksi tersebut terkait dan merupakan satu kesatuan, bila yang satu dipisahkan dari yang lain, namanya bukan lagi swaps. Dan juga dalam transaksi *option* pertama karena ada kompensasi uang, yang kedua karena jual beli yang pertama dikaitkan dengan *option* untuk menjual kembali, dalam kaidah fiqh disebut jual beli bersyarat yang tidak lazim.³

Menurut penulis lebih cenderung terhadap fatwa tentang jual beli mata uang relevan dengan pendapat para ulama karena dalam memperjualbelikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai tidak diperbolehkan karena tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan bahkan harus dilakukan secara tunai di tempat transaksi, hanya saja yang menjadi kriteria 50 tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri. Dan transaksi swap, forward, dan option merupakan transaksi bersyarat yang tidak sesuai dengan ketentuan jual beli mata uang.

B. Analisis Metode Istinbat Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Mata Uang (al-*Sharf*)

Istinbat diambil dari bahasa Arab yang artinya : Usaha menyimpulkan hukum dari dalil syariat. Sedangkan menurut istilah kamus usul fiqh adalah istinbat suatu kaidah dalam kaidah usul fiqh yaitu menetapkan hukum dengan cara ijtihad atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh syara' usul fiqh 1 Islam yang menyelidiki bagaimana caranya dalil tersebut menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf.⁴

Komisi fatwa DSN-MUI dalam menetapkan fatwa biasanya mendasarkan pada dalil-dalil yang sesuai dengan al-Qur'an, sunnah Rasul yang mu'tabar, dan

³Mandzuma Al Mu'tamar Al Islam, *Majalla Mujma' Al Fiqhi Al Islami At Tabi'u Li Man Dzumati Al Mu'tamar Al Islami Bi Jiddah*, (Jeddah: t.p., 2009), h. 143.

⁴Abul al Fadl,dkk., *Lisanul Arab*, (Beirut: Daru Sadir , 1993), h. 92.

pendapat ulama dan kaidah usul fiqh yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) menggunakan dasar hukum pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, juga hadis, ijma. Dalam hal ini prosedur penetapan fatwa DSN-MUI Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) dasar-dasarnya mengacu dengan apa yang telah digariskan DSN-MUI yakni didasarkan pada al-Qur'an dan hadis, dalam Al Qur'an yang dijadikan dasar hukum atau dalil penetapan yaitu :

Q.S. Al Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْمَنِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.⁵

Dalam penafsiran al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yaitu Setelah Allah menuturkan perihal orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan zakatnya, lagi suka berbuat kebajikan dan memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, juga kepada kaum kerabatnya dalam semua waktu dan dengan berbagai cara, maka Allah Swt. menyebutkan perihal orang-orang yang memakan riba dan memakan harta orang

⁵Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) h. 61.

lain dengan cara yang batil, serta melakukan berbagai macam usaha syubhat. Melalui ayat ini Allah Swt. memberitakan keadaan mereka kelak di saat mereka dibangkitkan dari kuburnya, lalu berdiri menuju tempat dihimpunnya semua makhluk.⁶

فَمَنْ رَأَوْا وَشْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْاِخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوْأٌ

Terjemahnya :

Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah berusaha dengan riba penerimaan dan pemberian sama-sama bersalah.⁷

Sebagaimana dalam hadis di atas riba diharamkan karena mengandung unsur kezaliman terhadap orang lain, pengertian riba menurut Syariah adalah tambahan dalam hal modal, takaran, tempo dan jumlah, baik sedikit maupun banyak atau pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam harta benda.

Sedangkan dalam dunia perdagangan seringkali dilakukan transaksi jual beli yang tidak dapat dihindari, terutama dalam zaman sekarang, jual beli dapat dilakukan atas dasar kerelaan antar kedua belah pihak dan tidak ada unsur riba, rukun dan syaratnya harus sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا⁸

Artinya :

“perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi, 1999), h. 708.

⁷Abi Husain Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, tt.), h. 692.

⁸Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, 2001), h. 126.

Hadis di atas berisi tentang prinsip umum dalam bermuamalah, yaitu tentang kebebasan membuat perjanjian atau akad. Seorang muslim bebas membuat perdamaian atau perjanjian dengan muslim lain, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jika kedua pihak sudah membuat syarat atau perjanjian, maka keduanya menjadi terikat untuk memenuhinya.

Hadis riwayat Muslim :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ الشَّعِيرَ، التَّمْرُ التَّمْرَ، الْمِلْحُ الْمِلْحَ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ⁹

Artinya :

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

Hadis Nabi riwayat Muslim :

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

Artinya :

“(Jual beli) emas dan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”¹⁰

Hadis tersebut menjelaskan transaksi pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum syair (sejenis gandum) dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam merupakan transaksi yang dipraktikkan Rasulullah dalam transaksi mata uang yang sejenis maka transaksinya harus sama-sama kontan, harus sama-sama timbarkannya dan barangnya sama-sama ada. Ulama berpendapat bahwa menjual emas dengan perak (lain jenis) dengan berbeda (lebih banyak) adalah boleh, tetapi mereka berpendapat bahwa menjual emas dengan perak (lain jenis) dengan berbeda (lebih banyak) adalah

⁹Abi Husain Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, tt.) h. 692.

¹⁰Abi Husain Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz I, h. 762.

boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak boleh dengan kata lain riba. Agar tidak riba, yaitu sepadan (sama timbarkannya, takaran dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan.¹¹ Sedangkan Abu Sura'i Abdul Hadi menambahkan harus memperhatikan kepentingan umum, semua macam transaksi itu halal sebelum ada pemerasan dan sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing negara.¹²

Sebagaimana dijelaskan bahwa tukar menukar keenam barang tersebut didalamnya ada praktik riba, yaitu menukar emas dan perak dengan cara saling melebihkan, siapa yang melebihkan sesuatu atau meminta untuk melebihkan, maka ia telah melakukan praktik riba, baik yang mengambil atau yang memberi. Transaksinya harus sama-sama kontan, harus sama-sama timbarkannya dan barangnya sama-sama ada, yaitu yang berbentuk timbangan terjadi dalam emas dan perak.¹³

Melarang menjual perak dengan emas secara piutang. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya (rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar) kecuali sama jumlahnya dan tidak boleh ada penambahan pada salah satu jenisnya, harus dilakukan secara tunai. Objek yang dipertukarkan atau yang diperjualbelikan ada di tempat jual beli itu dilakukan.

Sedangkan pertukaran mata uang yang berbeda jenis dapat pertukaran Poundsterling dengan Dolar, Rupiah dengan Dolar maka dilakukan dengan nilai ukur (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Ulama fiqh seperti Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa jual beli mata uang harus memenuhi dua syarat yaitu mata uang yang berbeda jenis (misalnya rupiah

¹¹Abi Husain Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, tt.) h. 819.

¹²Abu Surai Hadi, ar-Riba wal Qard, terj. Thalibi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: alIkhlas, 1993), h. 162.

¹³Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi, 1999), h. 721.

dengan dolar) yang dilakukan secara tunai. Meskipun tidak sama persis, dalam istilah finansial seperti transaksi spot, yang karena teknis pembayarannya dapat dilakukan dalam dua hari, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Sedangkan ulama kontemporer menolak transaksi forward, swap, dan option karena dalam transaksi forward yaitu jual beli rupiah dengan uang dolar.

Menurut Ismail Hasyim uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukur nilai harga dan media penyimpanan nilai. Juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda.¹⁴

Uraian di atas merupakan pertukaran mata uang yang sejenis, sedangkan pertukaran mata uang yang berbeda jenis seperti pertukaran Pound sterling dengan Dolar, rupiah dengan dolar maka dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.

Mata uang yang dikenal dalam Islam adalah Dinar (emas) dan dirham (perak). Uang berfungsi sebagai alat tukar barang bukan sebagai alat spekulasi apalagi riba misalnya 100 Dinar emas ditukar dengan 110 dinas emas.

Sedangkan pertukaran mata uang, penjualan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing adalah mubah. *Sharf* adalah pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama.

Praktik *Sharf* tersebut bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak. Misalkan, Si A menjual 1 Dinar Mesir kepada si B dengan 1 Dirham perak, atau si A menjual 1 Dinar Mesir kepada si B dengan 10 Dirham Hijas. Semuanya ini mubah sebab uang tersebut menjadi jelas karena ada

¹⁴Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 11.

pernyataan dalam suatu transaksi, sehingga pemilikan atas bendanya bisa ditetapkan. Dan harus dengan tunai, juga barangnya sama-sama ada.

Menurut penulis dalam jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) harus memenuhi syarat khusus, yaitu tiada penundaan yang berarti harus tunai dan tiada perlebihan yang berarti dengan syarat seimbang. Ulama sepakat bahwa dalam jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) harus dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda tentang waktu yang membatasi pengertian tunai, bahwa jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat, dan jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli itu batal, meski kedua belah pihak belum berpisah.

Pedoman atau cara DSN-MUI dalam penetapan fatwa tentang jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) menggunakan dasar hukum al-Qur'an, hadis, dan ijma, Seperti dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 dan hadis riwayat Muslim. Ijma yang dijadikan dasar fatwa DSN adalah ijma ulama tentang diperbolehkannya jual beli mata uang (*al-Ṣharf*).

Dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan dan juga membahayakan kehidupan.

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan hukum Islam ini biasanya disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-Syariah*.¹⁵

Dengan diperbolehkan jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) yang telah sesuai dengan tujuan hukum Islam, dimana jual beli mata uang tersebut harus menghindari

¹⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 61.

spekulasi atau riba, dimana transaksi yang digunakan harus secara tunai atau kontan.

Adapun analisis dari penulis menemukan bahwa jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Dan diktum fatwa relevan dengan pendapat ulama, transaksi jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) disyari'atkan nilainya sama dan transaksi dilakukan secara tunai sesuai dengan akad yang dilakukan.

Selanjutnya DSN-MUI menggunakan kaidah fiqhiyah diantaranya kaidah fiqh yang *masalah mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengaturannya atau pembatalannya. Bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak.

Adapun syarat-syarat *masalah mursalah* sebagai berikut¹⁶ :

1. Harus benar-benar membuahahkan masalah atau tidak berdasarkan mengada-ada, maksudnya agar bisa diwujudkan pembentukan dk, masalah atau peristiwa yang melahirkan dimanfaatkan menolak kemudharatan.

¹⁶Muhammad Yusuf Qardhawi, *al-Halāl wal Harām Fīl Islām*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1995), h. 312.

2. Masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perseorangan, maka hukumnya atas suatu kejadian atau masalah dapat dilahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan orang yang atau umat manusia yang benar-benar terwujud atas penolakan mudharat atau tidak mendatangkan mkemanfaatanb bagi seseorang atau beberapa orang saja.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atas dasar ketetapan nash dan ijma.

Dalam kaidah usul fiqh :

لَأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya :

"Pada dasarnya segala sesuatu dalam bermuamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan".¹⁷

Akan tetapi kebolehan atas perbuatan yang dilarang atau diharamkan karena dharurat-daruratyaitu sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup manusia, dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia, dan tidak berlebihan dalam perbuatan yang dilarang atau diharamkan.

Kebolehan atas perbuatan yang diharamkan, dalam keadaan darurathanya er4batas pada perbuatan yang telah disebutkan secara khusus dalam nash al-Qur'an tetapi dengan adanya kaidah :

الْحَاجَةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya :

Keperluan dapat menduduki posisi dharurat.¹⁸

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمُحْظَرَّاتِ

Artinya :

¹⁷Muhammad bin Soleh bin Muhammad Utsaimin, *Syarhul Mumti' 'Ala Zadil Mutagni'*, (Mesir; Dar Ibnu Jauzy, 2008), h. 97.

¹⁸Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *Al Asybah wan Nadhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqhisy Syafi'iyah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1505), h. 62.

Keadaan darurat menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang dilarang.¹⁹

Menurut penulis pada prinsipnya diperbolehkan atas perbuatan yang diharamkan karena faktor darurat dan berlaku untuk semua perbuatan yang diharamkan. Adanya keadaan darurat menunjukkan bahwa Al-qur'an memberikan kebijakan dibalik kepastian hukum yang telah ditetapkan maksudnya adalah kemaslahatan manusia dapat direalisasikan sejalan dengan batas kemampuan.

Hal ini tidak dapat diterapkan kapan saja dan dimana saja secara luas, tetapi dilakukan dalam kondisi sangat terbatas. Misalkan karena terpaksa, unsur terpaksa atau darurat menjadi sebab (illat) hukum dibolehkannya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh syara'.

Menurut penulis jelas bahwa transaksi jual beli mata uang (*al-Sharf*) yang penyelesaiannya dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 2 hari dalam transaksi valas dibolehkan karena adanya unsur darurat. Dibalik ketegasan dan kepastian hukum dalam al qur'an terkandung pula kebijaksanaan pemberian kelonggaran. Kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang hukumnya haram dapat berubah menjadi halal. Hal ini membuktikan bahwa hukum adalah mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. metode yang digunakan DSN MUI yaitu menggunakan metode bayani dengan merumuskan nash-nash dalam upaya menemukan kejelasan hukum syara' dari nash-nash yang ditetapkan syari'i dengan menggunakan kaidah kebahasaan.

¹⁹Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, *Al Asybah wan Nadhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqhisy Syafi'iyah*, h. 71.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fatwa DSN-MUI, yang mengatakan bahwa pada dasarnya jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Yaitu jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi ini akan berubah menjadi haram apabila transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati. Dan diktum fatwa relevan dengan pendapat ulama, transaksi jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) disyari'atkan nilainya sama dan transaksi dilakukan secara tunai sesuai dengan akad yang dilakukan.
2. Dalam menetapkan fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) menggunakan metode *istinbat* dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadis, ijma dan kaidah usul fiqh. Di samping itu DSN-MUI memperhatikan kemaslahatan menjadi tujuan akhir disyari'atkannya hukum Islam.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa sesungguhnya masalah harus dijadikan acuan bagi tegaknya hukum Islam. Apalagi dalam jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) mengandung nilai kemaslahatan sebagai pondasi berfikir.

B. Implikasi Penelitian

1. Hendaknya senantiasa memperhatikan transaksi jual beli yang boleh dan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.
2. Setiap transaksi jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) hendaknya tidak untuk untung-untungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
3. Dalam transaksi jual beli mata uang (*al-Ṣharf*) harus menghindari jual beli bersyarat, misalkan A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
4. Apabila mata uang berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur dari Buku/Kitab

- Abdillah, Abu. *Sahih al Bukhori*, Juz. 3. Buyulagh : al-Madba'a al Kubro al Umairiyah, 2011.
- Abdullah, Abdul Malik. *Nihayatul Mathlub*. Riyadh: Dar Minhaj, 2009.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Ahmad Hasan Saifurrahman Barito Zulfakar. *Ma'a Uang Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abdullah, Abdul Malik. *Nihayatul Mathlub*. Riyadh: Dar Minhaj, 2009.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- Anas, Mālik Bin. *Muwat̤to*. Mesir: Darul Alamiyah, t.th.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dan Teori dan Praktik*, Jakarta:Gema Insani Press, 2003.
- Arfa, Faisar Ananda . *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, t.th.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Sunnah Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- al-Bugā, Muṣṭofā Dīb. *Fiqhul Manhaji*. Damascus: Darul Qolam, t.th.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, ekonomi & kebijakan publik serta Ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana prenada Media grup, t.th.

- Dagun, Sava M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Cet.V; Jakarta: Lembaga Pengkajian Nusantara, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet.I; Jakarta: Intermasa, 1997.
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi I. Jakarta: Kepengurusan DSN-MUI , 2001.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Persada Media, 2005.
- Djazuli, A., dkk., *Usul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- al Fadl, Abu., dkk.. *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Shadir , 1993.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)*.
- Fauzan, Sholeh. *al Mulakhos al Fiqhi*. Riyadh: Darul Asimah, 2010.
- Hadi, Abu Surai. *Al-Riba Al Qardh*, terj. Thalibi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- al-Hajjaj, Imam Abi Husain Muslim. *Sahih Muslim*, Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail FiqhiyahII)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- al Islam, Mandzumah Al Mu'tamar. *Majallah Majma Al Fiqhi Al Islami Attabi'u Lil Mandzumati Al Mu'tamar Al Islami Bi Jiddah*. Jeddah: t.p., 2009.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz. 3. Mesir: Dar Ibnu Jauzi, 1999
- Kartono, Kartini. *Metodologi Sosial*. Bandung : Mandar Maju, 1991.

Karun, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*.

Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2002.

al-Munawar, Said Agil Husein. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadani, 2004.

An Nawawi. *Majmu Syarhul Muhadzab*, Juz. 9. Mesir: Dar Al Fikri, 2009.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Prasetyo, Bambang. *Metodologi Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, t.th.

Qardhawi, Muhammad Yusuf. *al-Halāl wal Harām Fīl Islām*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1995.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid*, Juz 2. Beirut : Dar al-Fikr, t.th.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Mesir: Darussalam, t.th.

al-Sam'any. *Subulus Salam*, Juz. 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

ash-Shiddiqie, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Cet.III; Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah : Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- as-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman. *Al Asybah wan Nadhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqhisy Syafi'iyah*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1505.
- Sabir, Muhammad Utsman. *Madkhal Ila Fiqh Mu'amalat Mākiyah*. Mesir: Dārun Nafāis, 2002.
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Usul Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Al Syafi'I, Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar Fī Hilli Ghoyatil Istiṣor*. Damsyik: Dar al Khair, 1994.
- Syamsuddin, Din. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI Pusat, t.th.
- at Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, Juz. 3. Cet.II; al Khoirot: al Madba'a Mustafa al Babi al Halabi, 1975.
- Utsaimin, Muhammad bin Soleh bin Muhammad. *Syarhul Mumti' 'Ala Zadil Mutagni'*. Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2008.
- Widiyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian)*. Bandung: Diponegoro, 1999.

2. Literatur dari Jurnal

- Hendra Wijaya. "Takyīf Fiqh Pembayaran Jasa Transportasi Online Menggunakan Uang Elektronik (Go-Pay Dan Ovo)". NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 4, No. 2 (2018): 187-203.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002

Tentang

JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Memimbang :
- a. bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;
 - b. bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
 - c. bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالَّتَمَرُ بِالَّتَمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ
بِسَوَاءٍ، يَدًا يَدًا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْمَوُ
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا.

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin al-Khattab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا
بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ
بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

"Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma.

Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyari'atkan dengan syarat-syarat tertentu.

- Memperhatikan : 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*ar-taqabudh*).
- Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : **Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**

- Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مما لا بد منه) dan merupakan

transaksi internasional.

- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

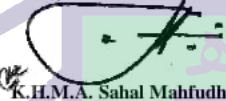
Ketua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 14 Muharram 1423 H.
28 Maret 2002 M.

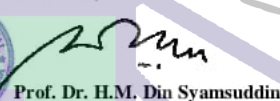
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ibnu Hajar
TTL : Sinjai, 4 Maret 1997
Agama : Islam
Alamat : BTN Pertamina Blok C2 No.10
No. HP/WA : 085397173260
Email : ibnuhajar341997@gmail.com
Nama Ayah : Abd.Azis
Nama Ibu : Hamdana, S.Pd

B. Riwayat Pendidikan:

- ✓ SD : SDN 103 Bontompare Sinjai Utara (2003-2009)
- ✓ SLTP : SMPN 2 Sinjai Utara (2009-2012)
- ✓ SLTA : SMK Kartika Wirabuana XX-1 Makassar (2012-2015)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2017-2021)

C. Pengalaman Organisasi:

- ✓ Pengurus Wahdah Islamiyah Makassar (2018-2020)
- ✓ Pengurus Pusat Wahdah Peduli (2020-2021)
- ✓ Sekretaris Perisai Badar STIBA (2017-2018)
- ✓ Ketua Infokom HMJ STIBA (2018-2019)